

**DETERMINASI ILMU HUKUM DI PANGGUNG *JUS DICERE*: SEBUAH
TITIK AKHIR POTRET GENEOLOGIS DARI MEDAN PENGOLAHAN
HUKUM PRAKTIS, INTRAYUDISIAL DAN EKSTRAYUDISIAL**

Herman Bakir

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

Email: hermanbakir@unespadang.ac.id

Abstract

*This paper aims to theoretically describe a genealogical feature of science which because of its own orientative profundity has received the awarding of the title of the legal theory as “the authentic legal science”, namely: science of law, especially by looking at the activities that this science has done in forums *Jus Dicere*. The method used in this descriptive effort is called normative-theoretical, while the starting point (approach) is a juridical-interdisciplinary way of looking of Legal Theory, especially while this theoretical discipline must theorize the genetic potential of science of law itself. The results of this study are: (a) Genetically, science of law is a science that can separate itself into the family of engineering sciences, and the genuine science of law at this belief is Legal Engineering; (b) *Jus Dicere* is a much wider area than *Jus Dare*, as a place where the science of law demonstrates all its own potential, or expertises/skills as an engineering sciences and technology; (c) in this capacity, the science of law does not merely appear as a Technique of Legislative Drafting (*Jus Dare*); but also as an Technique of Investigation; Technique of Prosecution; Technique of Adjudication; Technique of Notaryship; Technique of Court Proceedings; Advocacy Techniques for Criminal Law Cases; etc (*Jus Dicere*). The theoretical explanations related to geneology, as well as the daily tasks of science of law are important, especially in relation to the development of the disciplinary paradigm of the science that we call the science of law. Finally, however, this paper wants to promise its readers a more convincing theoretical insight regarding the theoretical knowledge of science of law, whether it is at the state of inactive, or when it is in motion.*

Keywords: The Science of Law, Family of Engineering Science, Legal Technique, The Stage of Jus Dicere

Abstrak

*Artikel ini dimaksudkan untuk secara teoretis mendeskripsikan sebuah fitur geneologis dari ilmu yang karena kedalaman orientatifnya telah menerima penganugerahan Teori Hukum sebuah gelar sebagai “the authentic legal science”, yakni: Ilmu Hukum, terutama dengan memperhatikan kiprah ilmu disebutkan terakhir di forum-forum *Jus Dicere*. Metode dalam usaha deskriptif ini adalah normatif-teoretikal, sedangkan titik-tolaknya (pendekatannya) adalah*

cara melihat yang yuridis-interdisipliner dari Teori Hukum, terutama selagi disiplin ilmu teoretis ini harus berteori dengan sisi geneologis dari Ilmu Hukum itu sendiri. Hasil penelitian: (a) secara genetik, Ilmu Hukum adalah ilmu yang mengelompokkan diri ke dalam keluarga ilmu-ilmu teknikal, dan oleh karenanya Ilmu Hukum yang sesungguhnya itu dengan bertolak dari keyakinan ini disebut "Teknik Hukum"; (b) Jus Dicere merupakan lahan yang jauh lebih luas di banding Jus Dare, tempat di mana Ilmu Hukum mendemonstrasikan segenap potensi, atau keahlian/keterampilan teknisnya sebagai suatu ilmu yang mandiri secara disipliner; (c) dalam terminologi ini (Teknik Hukum), Ilmu Hukum tidak sekedar tampil sebagai Teknik Perundang-undangan (Jus Dare); tapi juga sebagai Teknik Penyidikan; Teknik Penuntutan; Teknik Kehakiman; Teknik Kenotariatan; Teknik Beracara; Teknik Advokasi; dan lain sebagainya (Jus Dicere). Akhirnya, bagaimanapun tulisan ini ingin menghadirkan kepada pembacanya sebuah wawasan teoretis yang lebih meyakinkan terkait pengetahuan-pengetahuan teoretis tentang Ilmu Hukum, baik saat diam, ataupun saat bergerak.

Kata Kunci: Ilmu Hukum, Keluarga Ilmu Teknikal, Teknik Hukum, Panggung Jus Dicere

A. Latar Belakang Masalah

Mini proyek (penelitian) ini digagas, serta diprakarsai pengerjaannya dengan bertolak dari sebuah cara melihat bidang Teori Hukum, disiplin hukum termuda yang sejak dua dasawarsa terakhir mulai menjadi buah perbincangan di perkuliahan-perkuliahan di tingkat S-2 Hukum di tanah air. Alasan pertama mengapa disebut demikian (bidang Teori Hukum) lantaran "objek materiil" yang diteliti di sini merupakan tema yang sejak terbitnya sebuah jurnal asosiasi berbasis di Belanda, *Netherlands Tijdschrift vor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie* di tahun 1972,¹ telah disepakati sejumlah peneliti hukum di negeri kincir angin tersebut sebagai salah satu di antara variabel-variabel yang secara umum dipelajari dalam studi-studi bidang Teori Hukum. Objek materiil penelitian ini lahir dari: (a) pertanyaan-pertanyaan dasar tentang fitur geneologis dari Ilmu Hukum, ilmu praktis yang bertanggungjawab untuk menumbuh-kembangkan paradigma dari

¹ Mark van Hoecke dan Arendt Soeteman, "Legal Philosophie in The Low Countries", dalam: Enrico Pattaro, Corrado Rovarsi, *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, Volume 12, Tahun 2016, Legal Philosophy in Twentieth Century: The Civil Law World, Springer Publisher, Dordrecht, hlm. 796, sekedar informasi bahwa sejak 2012 jurnal tersebut di atas sudah berganti nama menjadi *Netherlands Journal for Legal Philosophy*.

positief recht (hukum yang berlaku);² serta, (b) pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dengan ihwal orientasi teknikal dari disiplin ilmu terkait. Digunakannya terminologi “genealogi” tadi maka mini proyek ini pada dasarnya berintikan semacam “investigasi genetik” yang mengincar kebenaran terkait ihwal silsilah/nasab (jalur kekerabatan) dari ilmu terkait. Pekerjaan ini bukanlah yang pertama, sebab penelitian-penelitian dari jenis ini telah mulai ramai mewarnai, menyemarakkan panggung perhelatan penelitian-penelitian atas hukum pasca terbitnya sebuah *magnum opus* di perpustakaan hukum, *Reine Rechtslehre* (Teori Pemurnian Hukum), kurang lebih delapan puluh enam tahun sebelum hari ini, buah karya dari seorang kelahiran Prague, sosok pemikir raksasa di jagad hukum, Profesor Hans Kelsen (1881-1973).

Tadinya, Teori Hukum hanyalah sekumpulan subjek penelitian yang secara tradisional terintegrasi bersama dengan subjek-subjek penelitian dalam studi-studi Filsafat Hukum. Menjelang berakhirnya abad sembilan belas sekumpulan subjek penelitian ini dilansir oleh Mark van Hoecke dan Arendt Soeteman mulai secara gradual memisahkan diri dari Filsafat Hukum,³ dan pada gilirannya diproklamirkan sebagai disiplin ilmu yang sama sekali mandiri, di tahun 1972.⁴ Penelitian-penelitian Teori Hukum hadir untuk menawarkan semacam solusi bagi rangkaian persoalan hukum yang mengorbit di tingkat teoretis (bukan persoalan di tingkat filosofis, dogmatis, ataupun praktis). Ini adalah persoalan dari jenis yang tidak mungkin dipecahkan oleh Filsafat Hukum (yang terlalu abstrak), oleh Dogmatika Hukum (yang hanya berminat pada doktrin-doktrin hukum), serta oleh Ilmu Hukum yang terlalu praktis. Kunjungan Teori Hukum ke fakultas hukum bukan hendak (a) berfilsafat dengan hukum; atau, (b) menelaah fitur-fitur doktrinal dari hukum; ataupun, (c) memandu jalannya forum pengolahan hukum praktis, melainkan untuk berteori dengan hukum, mempromosikan fitur-fitur teoretikal dari hukum, atau menjelaskan hukum dengan cara-cara yang teoretikal. Sudah barang tentu ini adalah Teori Hukum yang sama dengan yang pernah dipersoalkan Hanoch Dagan dan Roy Kreitner dalam karya mereka, *The*

² Hans Kelsen, 2005, *Pure Theory of Law*, Alih Bahasa oleh Max Knight, The Lawbook Exchange, Clark, New Jersey, hlm. 71-72.

³ Peter Malanczuk, 1993, *Humanitarian Intervention and the Legitimacy of the Use of Force*, Het Spinhuis, Amsterdam, hlm. 7.

⁴ Mark van Hoecke dan Arendt Soeteman, *Op.Cit.*, hlm. 796.

Character of Legal Theory (2011); atau Teori Hukum yang secara berpanjang lebar pernah dibicarakan Mark van Hoecke dan Jan Gikssels dalam *Wat Is Rechtstheorie* (1982) yang sangat berpengaruh itu di Indonesia; atau Teori Hukum yang sebelumnya pernah pula dibahas Profesor B. Arief Sidharta bersama-sama Meuwissen dalam sebuah naskah terjemahan, “*Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*” (2007).

Kita tentu saja sama-sama tidak menginginkan ekspedisi singkat ini harus dianalogikan sebagai sebuah perjalanan seorang prajurit yang melewati ladang ranjau yang berbahaya dalam keadaan mata tertutup secarik kain hitam, di tengah pekatnya malam, perjalanan yang hanya akan menelantarkan sebuah pra-ideologi untuk terkubur di dalam kontradiksi-kontradiksi. Karenanya penting artinya bagi “kita” untuk terlebih dahulu bersepakat dengan apa, serta bagaimana, terminologi Teori Hukum yang sesungguhnya kita akan anut di sini itu. Ihwalnya demikian, bahwa di sini, Teori Hukum “bukanlah” menunjuk kepada “teori-teori tentang hukum” (yang berintikan variabel-variabel, dalil-dalil, konsep-konsep tertentu yang menjelaskan hukum sebagai salah satu di antara gejala-gejala/fenemona kemasyarakatan), atau terminologi teori sebagaimana yang dulu pernah diperkenalkan Profesor Miriam Budiarjo, yakni: sebagai sebuah generalisasi dari, atau, bentuk abstrak dari hukum/realitas”,⁵ semisal yang terjadi dengan *The Theory of Social Justice* dari John Rawls; *Restorative Justice Theory* dari Marian Liebmann, dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan dengan Teori Hukum. Sebaliknya, Teori Hukum dimaksudkan di sini menunjuk kepada sebuah “bidang ilmu yang mandiri, dan independen”, atau salah satu di antara “ilmu-ilmu yang juga berambisi mengincar kebenaran sebagai *telos*-nya”.⁶ Ini artinya bahwa di sini, di dalam mini projek ini, Teori Hukum tidak berbeda halnya dengan ilmu-ilmu lain yang juga telah mencapai tahap kemandiriannya semisal Ontologi; Matematika; Kimia; Fisika; Kedokteran Forensik; dan lain sebagainya.

Misi yang diusung Teori Hukum untuk projek kali ini sekali lagi adalah “mendeskripsikan sisi genealogis dari Ilmu Hukum”, sebuah ilmu yang pada

⁵ Miriam Budiarjo, 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 30.

⁶ Anom Surya Putra, “Manifesto Hukum Kritis: Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktik Hukum”, *Jurnal Wacana: Gerakan Transformasi Sosial*, Ed. 2, Tahun II, 2000, hlm. 73-75.

prinsipnya berintikan seni, dan keterampilan/kemahiran dalam hal membentuk, serta, menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku, sekaligus menyingkap ke dalaman orientasi teknikal dari disiplin ilmu ini saat bekerja di dalam sejarah dan masyarakat.

Kita selalu percaya, tanpa didampingi sebuah ilmu yang mapan seperti itu, niscaya forum-forum pembentukan, dan penerapan hukum, baik pada tingkat *Jus Dicere*, ataupun *Jus Dare*, tidak ubahnya kapal kargo yang “terancam” tersesat di tengah-tengah malam yang gelap gulita, di sebuah wilayah perairan tak bertuan. Sementara itu, dalam radius puluhan kilometer di depan sana arus gelombang despotisme tengah bersiap untuk mengepung, menggulungnya, serta, memilinnya dari berbagai penjuru. Posisi Ilmu Hukum bagi forum-forum tersebut tidak ubahnya “pelita” di kegelapan, pelita yang akan menunjukkan jalan baginya untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dalam cara-cara yang proporsional, dan kontekstual. Semakin mapan paradigma dari ilmu ini tentu akan semakin rasional pula, atau, akan semakin manusiawi pula, semakin bermartabat, serta, semakin bermoral (beragama, beretiket) pula forum-forum sedemikian itu. Ilmu Hukumlah yang pada gilirannya akan mengambil bagian terbesar dari segenap pelaksanaan tanggungjawab ini, merasionalkan, memanusiawikan, serta mengeliminir setiap anomali yang ingin menodai setiap penilaian, pandangan, pertimbangan, kebijakan, penetapan, ataupun keputusan yang mewarnai, serta diwarnai oleh forum-forum pengolahan hukum yang sedemikian itu.

Inilah ideologinya, atau hal yang sebenarnya menjadi latar dari ketertarikan penulis untuk segera merealisasikan projek penelitian ini, berharap dengan itu dapat mengkompromikan sejumlah pengetahuan teoretis yang dapat membawa kita untuk lebih dapat mengenal lagi apa, dan bagaimana Ilmu Hukum itu, terutama dari sisi genealogisnya.

B. Rumusan Masalah

Tiga poin (pertanyaan) dari rumusan permasalahan telah disiapkan untuk menajamkan (mengerucutkan) isu yang akan dipersoalkan dalam tulisan ini, yakni:

1. Apa Ilmu Hukum itu, dapatkah ilmu ini dipisahkan ke dalam kelompok keluarga “ilmu-ilmu teknikal” (*engineering science*), seperti yang terjadi dengan Teknik Sipil, Teknik Listrik, Teknik Industri, ataupun, Teknik Mesin, lalu, seperti apa argumentasinya?
2. Ada apa sebetulnya dengan terminologi *Jus Dicere*, mengapa kalangan doktriner hukum mendaulatnya sebagai wilayah dalam tradisi pengolahan hukum praktis yang jauh lebih luas di banding terminologi lainnya, *Jus Dare*?
3. Apa yang sesungguhnya akan telah diperbuat Ilmu Hukum selagi menunjukkan wataknya yang “teknikal”, terutama selagi melakukan aktus *Jus Dicere*?

C. Metode Penelitian

Satu hal bahwa dengan penelitian ini penulis tidak akan membuktikan apapun selain “kebenaran”, sesuatu yang diharapkan dapat secara *a priori*, sekaligus *a posteriori* menawarkan pengetahuan yang lebih dapat memudahkan lagi pekerjaan dari proyek-proyek penelitian sejenis di masa depan. Proyek ini secara strategis memisahkan diri ke dalam kelompok penelitian-penelitian deskriptif, sebab yang diusahakan adalah sebuah deskripsi menyeluruh terkait dua hal, yakni: geneologi Ilmu Hukum, serta tugas-tugas keseharian Ilmu Hukum saat beroperasi di forum *Jus Dicere*. Inti dari pekerjaan ini adalah serangkaian peninjauan ke dalam beragam kemungkinan yang relevan untuk diungkap, diperjelas, diklarifikasi secara strategis sehingga dapat melahirkan sebuah potret kualitatif yang paling representatif di antara alternatif-alternatif yang menampilkan diri.

Metode yang digunakan untuk meracik dalil-dalil yang membentuk konteks keseluruhan adalah “metode penelitian hukum normatif-teoretikal”. Dengan kata “normatif” sendiri maksudnya, penelitian ini, saat melakukan kritik atas objek yang diteliti bertolak dari sebuah asumsi yang berlaku umum dalam penelitian-penelitian hukum normatif, bahwa: “*hukum adalah seperangkat aturan-aturan tingkah laku yang mengikat/memaksakan subjek-subjeknya untuk patuh*”. Sementara dengan kata “teoretis” menyatakan bahwa tataran permainan yang

akan dimasuki proyek penelitian ini adalah “tataran teoretis”, dalam artian bahwa penelitian ini tidak filosofis, tidak dogmatis, dan tidak juga praktis.

Begitulah sistem (bermetode) yang akan mengampu jalannya proyek ini dalam memetakan pertanyaan inti di rumusan masalah; menghimpun data (kualitatif); dan, informasi dengan jalan: (a) melakukan observasi lapangan, (b) melakukan pendokumentasian, dan (c) wawancara; melakukan analisis terhadap data, dan informasi yang terhimpun “secara interpretatif”, untuk kemudian menarik kesimpulan (abduktif, induktif, serta, deduktif) terhadap jawaban yang paling relevan untuk menjawab rumusan permasalahan dengan menjajaki jalan penalaran yang paling relevan dengan kebutuhan penelitian.

Tipologi pendekatan (cara mendekati) yang digunakan adalah “pendekatan yuridis-interdisipliner”, sebuah pendekatan yang lazimnya digunakan dalam setiap proyek penelitian untuk bidang Teori Hukum. Kata “pendekatan yuridis-interdisipliner” mengandung maksud bahwa objek penelitian akan didekati dengan memanfaatkan sudut pandang seorang sarjana/ahli hukum yang ingin melihat hukum dari sebuah perspektif interdisipliner. Konkretnya, penelitian ini tidak sekedar mendekati objek dengan sebuah “jalan berpikir yuridis” (cara melihat seorang sarjana hukum), namun ini adalah tentang sebuah cara melihat yang juga memanfaatkan lebih dari dua tradisi berpikir, dan bermetode ilmu-ilmu yang relevan untuk menjawab kebutuhan penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

Seperti diungkap sebelumnya, artikel ini dimaksudkan untuk meracik teori-teori, atau, himpunan konsep-konsepsi teoretikal yang diharapkan dapat memposturkan sebuah sisi genealogis, serta tugas-tugas reguler dari sesuatu yang sejak era Profesor Patricus, dosen yang mengajar di *Berytus School of Law*, sehingga dapat dikenali oleh sejarawan ilmu-ilmu kontemporer sebagai, *the legal science*, atau, Ilmu Hukum. Lalu, “*Apa Ilmu Hukum yang sesungguhnya itu?*” Untuk ini kita mengajukan sebuah definisi Ilmu Hukum yang sama dengan yang satu setengah abad silam pernah dijelaskan seorang pengusung *Allgemeine Rechtstlehre*, John Austin dalam *Lectures on Jurisprudence* (1873). Austin dalam

tulisannya itu mendefinisikan Ilmu Hukum sebagai, *the science that studies the positive law*, atau, “ilmu yang menelaah, dan mempelajari hukum positif”.⁷

Sejauh ini telah mendapatkan tiga teori dalam periode spekulasi kritis terhadap cara melihat yang positivistik di atas, yakni:

1. Ilmu Hukum adalah ilmu yang memisahkan diri ke dalam kelompok “ilmu-ilmu otoritatif”,⁸ sebab hukum positif, salah satu di antara objek-objek yang dipelajarinya pada dasarnya berisikan kategori-kategori yang mempromosikan seperangkat kewenangan (memerintah, melarang, mengizinkan, serta, membolehkan).
2. Ilmu ini menunjuk kepada semacam “keahlian teknis”, atau “keterampilan praktis”,⁹ atau, sebuah “spesialisasi” yang secara khusus diarahkan guna:
 - a. merancang, membentuk, membakukan, serta menempatkan aturan-aturan, dan asas-asas hukum ke dalam sebuah kebertatanan yang logis, dan konseptual, untuk kemudian;
 - b. menerapkan masing-masing kategori normatif tadi ke dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia, permasalahan-permasalahan yang menuntut penyelesaian hukum, baik di tingkat “prayudisial”, ataupun intrayudisial (di dalam persidangan).
3. Intinya sama dengan keyakinan yang sebelumnya dianut eksponen-eksponen *Allgemeine Rechtslehre*, *Reirechtbewegung*, ataupun, *Begriffjurisprudenz*, bahwa Ilmu Hukum adalah satu-satunya potensi disipliner di Jagad ini, yang “paling” bertanggungjawab atas ilmiah-tidaknya, atau rasional-tidaknya, atau manusiawi-tidaknya/bermoral-tidaknya forum-forum pengolahan hukum praktis, pada beragam jenis, dan tingkatannya.

Lalu, “apa forum pengolahan hukum praktis itu, seberapa dalam ruang-lingkupnya?” Sejauh ini, Beryl H Levy telah memastikan bahwa forum

⁷ John Austin dan Sarah Austin, 1873, *Lectures of Jurisprudence: Or, The Philosophy of Positive Law*, Vol. 1, Spottiswood & Co, London, hlm. 177-178.

⁸ David S. Caudli, 2011, *Stories About Science in Law: Literary, and Historical Images of Acquired Expertise*, Cet. 1, Routledge, London, hlm. 139.

⁹ Duncan Leroy Kennedy, 1958, *Bill Drafting*, West Publishing Co, Minesota, hlm. 7-9.

pengolahan hukum praktis dari hukum itu dapat dipisahkan ke dalam dua kamar,¹⁰ yakni *Jus Dare* dan *Jus Dicere*.

1. *Jus Dare* (baca: yas-dai-ri)

Dalam kitab yang hari ini telah dianut sebagai “kitab suci” oleh praktisi-praktisi hukum di berbagai belahan dunia, *Black’s Law Dictionary*, ed. 7, *Jus Dare* diartikan: *to give the law* (membentuk hukum), atau, *to make the law* (membuat hukum).¹¹ *Jus Dare* dengan demikian menyatakan sebuah tahapan di dalam forum pengolahan hukum praktis dengan mana aturan-aturan tertulis yang umum (kategori-kategori perintah, larangan, permissi, serta pembolehan) dirancang, dibentuk/dibakukan, diundangkan/diterbitkan dengan memanfaatkan *Power of Legislative* dari hukum.¹² Untuk menjawab kebutuhan ini, tidak ada jalan lain bagi Ilmu Hukum selain harus menunjukkan wataknya sebagai sebuah “ilmu teknis”, persisnya ia akan hadir sebagai *the legislative drafting technique*, atau “Teknik Perundang-Undangan”.¹³ Yang bertindak sebagai ilmuwan-ilmuwan (hukum)-nya tentu saja orang-orang yang duduk di dalam *law constituting organs*.¹⁴ Mereka adalah staf-staf hukum eksekutif di dirjen perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, di dirjen-dirjen lain; komisi Konstitusi; pengacara-pengacara yang praktik, notaris publik, dan seterusnya.

Sudah menjadi rahasia umum kalau terminologi Teknik Perundang-Undangan yang digunakan di sini akan lebih bertitikberat pada aspek teknis dari “penempatan”, atau “penata-letakan” material-material perundang-undangan itu sendiri ketimbang mempersoalkan apa yang akan menjadi isinya. Stijn Debaene dan dua temannya di Belgia pernah mengajukan definisi meyakinkan untuk menjawab keingintahuan kita tentang apa dan bagaimana Teknik Perundang-

¹⁰ Beryl H. Levy, 2000, *Cardozo and Frontiers of Legal Thinking: With Selected Opinion*, BeardBooks Publishing, Washington D.C, hlm. 39.

¹¹ Bryan A. Garner, 1999, *Black’s Law Dictionary*, Ed. 7, West Group Publishing, St. Paul Minnesota, hlm. 864.

¹² Door John Bouvier, 1877, *A Law Dictionary: Adapted to The Constitution and Laws of the United States of America*, Vol. 1, Lippincot & Co, Philadelphia, hlm. 772.

¹³ Aldo Zammit Borda, 2011, *Legislative Drafting*, Cet. 1, Routledge Publishing, London, hlm. 12.

¹⁴ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 151.

undangan:¹⁵ Teknik Perundang-undangan menyatakan (a) teknik/teknologi dengan mana diterapkannya oleh teknisi hukum/ilmuwan hukum (b) seperangkat kategori *rules of the game* dalam upaya (c) merancang, serta merumuskan dalam cara setepat-tepatnya (d) isi dari seperangkat pra-kaidah yang akan telah dibakukan, untuk kemudian menciptakan, sekaligus mempertahankan (e) “harmonisasi”/“keselarasan” secara teknikal-yuridis dalam relasi-timbal antar kaidah yang beraliansi di dalam perangkat aturan perundang-undangan itu sendiri, serta, dalam hubungan mereka dengan kaidah-kaidah yang beraliansi di dalam paket peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak melulu dalam kaitannya dengan aturan-aturan perundang-undangan, bahwa sebagai sebuah Teknik Perundang-undangan, Ilmu Hukum antara lainnya juga akan disibukkan dengan (a) teknis merancang, serta teknis pembakuan klausul-klausul untuk disepakati dalam sebuah perjanjian/traktat; serta, (b) teknis perancangan dalil-dalil, proposisi, keterangan, ataupun pengakuan yang disudahi dengan lahirnya sebuah akta, baik di bawah tangan, ataupun, di hadapan notaris (akta pendirian PT, akta pendirian Yayasan, akta pendirian Badan Usaha, Akta Jual Beli, dan lain sebagainya). Sayangnya sampai sejauh ini belum ada satu teknikpun yang telah disepakati insan-insan terdidik di fakultas hukum untuk dianggap sebagai acuan yang paling benar, atau yang paling baku, serta berlaku universal untuk setiap praktik legislatif, atau apa yang di Belgia seringkali diistilahkan sebagai *Solon Practice*,¹⁶ di kolong Langit ini.

Lazimnya, Teknik Perundang-undangan adalah teknik, atau keterampilan teknis yang diperoleh, serta matang di tangan seorang

¹⁵ Stijn Debaene, Raf van Kuyck, dan Bea Van Buggenhout, “Legislative Technique as Basis of s Legislative Drafting System”, H. Jaap van den Herik *et al.* (eds), “Legal Knowledge Based Systems”, *JURIX 1999, Konferensi XII, GNI*, Nijmegen, 1999, hlm. 24.

¹⁶ Luc J. Wintgens, 2002, *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation: Proceedings of The Fourth Benelux-Scandinavian Symposium of Legal Theory*, Hart Publishing, Oxford, hlm. 128.

legislator dengan berdasar “pengalamannya”¹⁷ sendiri, atau barangkali kita dapat mengistilalkannya, *trial and error principle* (prinsip coba-coba, dan salah). Sekalipun demikian, seperti diungkap Helen Xanthaki bahwa masyarakat teknisi/perancang telah memperoleh paradigma, dan konsep-konsep tertentu yang dapat memandu mereka dalam menggarap sebuah projek legislatorial, bahwa hasilnya harus sejauh mungkin terkonsep, sistematis, ringkas, padat, jelas (tidak ambigu), serta, efektif.¹⁸ Dan pernyataan Xanthaki sejalan dengan tantangan umum yang seringkali diperhadapkan pada setiap perancang aturan perundang-undangan (*legislative drafter*), yakni: (a) menciptakan, serta mempertahankan “harmoni” (keselarasan; konformitas, kebertatanan logis) dalam lalu-lintas segenap aturan-aturan perundang-undangan yang eksis dalam sebuah sistem hukum; (b) merekonsiliasikan beragam sumber hukum formal yang tengah berada dalam posisi saling “berkompetisi”, atau “berkontradiksi”/“berkonflik” secara logis.

2. *Jus Dicere* (baca: yas-di-sa-ri)

Bertolak dari sumber yang sama (dengan *Jus Dare* di atas), *Jus Dicere* dapat diartikan ihwal yang berintikan dua pengertian yang identik satu dengan lainnya:

- a. *to declare the law* (menyatakan hukum untuk penyelesaian perkara; menyatakan nilai untuk kerugian, atau, pemulihan hak-hak);¹⁹
- b. *to decide the law* (memutus, memastikan aturan umum yang paling relevan untuk diterapkan).²⁰

Kata *to declare* dapat dibaca: “menyatakan hukum secara jelas, secara definitif, secara publik/formal”. Sementara itu kata *to decide* mengandung arti “kegiatan memilih aturan-aturan yang diterapkan, dan

¹⁷ Helen Xanthaki, 2014, *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation*, Bloomsbury Publishing, London, hlm. 75.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 334.

¹⁹ Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hlm. 938.

²⁰ Brian A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ed. 9, West Publisher, St. Paul Minnesota, hlm. 864.

proses ini terjadi selama berlangsungnya ritual berpikir reflektif (intuitif), memilih aturan-aturan umum yang berseliweran, dan berkompetisi di dalam pertimbangan seorang ilmuwan hukum”. Dengan demikian, *Jus Dicere* adalah aktivitas yang berkenaan dengan terselenggaranya *Power of Judgment* dari hukum (untuk memeriksa, menilai, menimbang, memutus, serta, mengadili sebuah perkara).

Di dalam terminologi ini (*Jus Dicere*) dapat mengenal serangkaian ungkapan yang teknis sifatnya dalam diskursus-diskursus akademik tentang forum pengolahan hukum praktis, mulai dari: (a) konsultasi hukum; (b) pengaktaan/institusionalisasi oleh hukum; (c) penyidikan oleh hukum; (d) penuntutan oleh hukum; (e) pembelaan oleh hukum; sampai dengan, (f) pengambilan keputusan terhadap perkara-perkara, atau sengketa-sengketa mengenai hak, dan kewajiban oleh hukum. Semua kegiatan praktis ini bisa terselenggara dengan bersaranakan sebuah “ilmu teknikal”, yang di atas telah kita sepakati sebutannya sebagai Ilmu Hukum itu. Bentuk fisik dari fitur teknikal ini antara lainnya dapat disinyalir dengan adanya terminologi-terminologi yang digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah cabang dari Ilmu Hukum, semisal: (a) Teknik Kenotariatan;²¹ (b) Teknik Penyidikan;²² (c) Teknik Penuntutan;²³ (d) Teknik Pembelaan;²⁴ (e) Teknik Kehakiman;²⁵ sampai dengan, (f) Teknik (Memberikan Layanan) Konsultasi Hukum.²⁶

Semua cabang Ilmu Hukum di atas diungkap dengan penggunaan kata “Teknik” di bagian awalnya. Selalu akan ada “*genom*” teknikal yang tidak mungkin dapat begitu saja diketepikan dari Ilmu Hukum,

²¹ Dedi Gunarto, 2015, *Panduan Lengkap Tes TNI POLRI: Modul Materi Terlengkap*, Penerbit Bintang Wahyu, Jakarta, hlm. 48.

²² Juni Sjafrin Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*, Penerbit Visimedia, Jakarta, hlm. 342.

²³ Topo Santoso *et. al.*, 2011, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Penerbit CIFOR, Bogor, hlm. 3.

²⁴ David Berg, 2003, *The Trial Lawyer: What it Takes to Win*, American Bar Association Publishing, Chicago, Illinois, hlm. 278.

²⁵ Baudouin Dupret, 2011, *Adjudication in Action: An Ethnomethodology of Law, Morality, & Justice*, Alih Bahasa oleh Pascale Ghazaleh, Ashgate Publishing, Surrey, hlm. 80.

²⁶ Joe O'Mahoney, & Calvert Markham, 2013, *Management Consultancy*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 169-170.

terutama selagi mengorbit untuk menawarkan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan manusia. Faktisitas ini semakin memipihkan keyakinan di awal tadi. Kemudian sama-sama telah disimpan di gudang *lobus prefrontalis* bahwa etos kerja Ilmu Hukum mengacu kepada prinsip-prinsip yang secara genetikal menyerupai prinsip-prinsip yang juga dianut oleh Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, dan lain sebagainya. Dari keyakinan yang sama dapat memastikan bahwa “Ilmu Hukum yang sesungguhnya itu harus disebut “Teknik Hukum”, atau dalam cara yang kurang lebih senada, “Teknik Yuridik”, dalam artian Ilmu Hukum bukanlah Dogmatika Hukum, bukanlah Teori Hukum, bukanlah Filsafat Hukum, bukanlah Sosiologi Hukum, bukan pula Sejarah Hukum,” melainkan sebuah “Teknik Hukum”.

Prinsipnya jelas bahwa terminologi Teknik Hukum bukanlah “seekor” makhluk asing di ruang pergaulan “orang-orang hukum”. Istilah ini bahkan sudah sedemikian familiar di dunia hukum, dan dapat dengan mudah ditelusuri balik ke dalam satu, atau lebih judul untuk buku-buku teks hukum (dalam bahasa Inggris). Buku-buku teks dimaksud antara lainnya adalah karya yang ditulis seorang teoretisi hukum Barat kontemporer, Christopher S. Enright, yakni: *“Legal Technique”*, terbit di tahun 2002. Istilah serupa (Teknik Hukum) juga muncul di sebuah paragraf dari buku teks karya Geoffrey C. Hazard & Angelo Dondi, yang mana lintasan dalam paragraf dimaksud dapat dibaca sebagai berikut, bahwa:²⁷ *“Legal technique, and legal technicians are required to facilitate the legalization of government and legal procedures.”* Lalu juga dapat ditemukan di dalam buku yang ditulis Christopher B Gray: *“What must be done in law, instead of repeating legal technique, is to track down the secret logic of analogy, which make rule one posed extend to all analogous case”*. Di Indonesia sendiri, istilah ini juga telah sering digunakan penulis hukum tempatan. Mereka antara lainnya adalah Bambang Poernomo, yang

²⁷ Geoffrey C. Hazard dan Angelo Dondi, 2004, *Legal Ethics: A Comparative Study*, Stanford University Press, Stanford, California, hlm. 54.

memperkenalkan istilah tersebut dalam bukunya, “*Pola Dasar Teori Asas-Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*” (1993), lalu, ada Todung Mulya Lubis yang memunculkannya dalam sebuah karyanya, “*Menggugat Kebebasan Pers*” (2009).

Hal pentingnya bahwa Ilmu Hukum yang dipahami di sini bukan sekedar ilmu teknikal, melainkan sebuah *engineering practice*. Kesimpulan ini dikuatkan oleh bacaan yang merupakan karya keroyokan dari sejumlah insan akademis di fakultas teknik, di *Stanford School of Engineering*, Amerika Serikat,²⁸ yang seorang di antaranya adalah seorang pakar *Mechanical Engineering*, Profesor Sheri Sheppard. Dari bacaan ini, kita menarik kesimpulan bahwa sifat teknis Ilmu Hukum ditampakkan pada cara bagaimana ia (Ilmu Hukum) menuntut dioperatiskan oleh tangan-tangan profesional²⁹ yang terdidik secara akademik; terampil; serta memiliki modal jam terbang yang lumayan tinggi untuk melakukan pengolahan hukum secara praktis.

Demikianlah ihwalnya, dan pertanyaan penting berikutnya tentu saja adalah “Apa saja yang dilakukan Ilmu Hukum selagi harus mengorbit sebagai sebuah Teknik Penyidikan, Teknik Penuntutan, Teknik Pembelaan, Teknik Kehakiman, dan lain sebagainya itu di mimbar-mimbar *Jus Dicere?*”

Ini sudah barang tentu pertanyaan yang agak sulit untuk dipecahkan. Jawaban yang paling memuaskan untuk pertanyaan ini, tentu saja penting untuk diusahakan dengan pemanfaatan kombinasi antara setiap kemungkinan yang lazim di dalam kebiasaan meneliti secara umum, semisal penelusuran ke dalam sumber-sumber kepustakaan; pendalaman observasional di lapangan; dan juga dikuatkan dengan hasil wawancara berkesinambungan ke sejumlah informan (pejabat-pejabat hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan notaris). Ketiga usaha ini telah dijalankan sejak kurang dari satu tahun terakhir, dan berdasarkanannya, penulis berhasil menginventarisir sejumlah temuan


²⁸ Sheri Sheppard, *et. al.*, “What is Engineering Practice”, *International Journal of Engineering Education*, Vol. 22, No. 3, 2006, hlm. 429.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 429.

yang diperlukan untuk kebutuhan teoretis tersebut di atas. Konkretnya, bahwa di atas panggung *Jus Dicere* ini, Ilmu hukum sekurang-kurangnya mengorbit dengan lima aktivitas teknis, yang masing-masingnya adalah:

- a. Menemukan aturan-aturan umum (di sumber-sumber hukum formil-materiil), yang paling mungkin diterapkan dalam usaha menyematkan semacam “itemisasi” (spesifikasi) terhadap Perbuatan Melawan Hukum, serta Wanprestasi yang dihipotetiskan, atau yang tengah dipersiapkan di hadapan jalan penyelesaian hukum. Suatu ketika seorang anggota polisi lalu-lintas di salah satu pos polisi di simpang empat jalan veteran, Padang, menangkap tangan seorang pengendara yang melaju dengan kendaraannya secara melawan arus. Saat itu si polisi sebenarnya tidak sekedar harus “memerintahkannya” pengendara itu berhenti, guna menyidik ihwal kelengkapan surat-surat kendaraannya. Di saat bersamaan, si polisi juga bertanggungjawab untuk “menemukan aturan hukum yang akan diterapkan guna memberikan semacam spesifikasi kepada pelanggaran itu” (sebagai titik pijak normatif bagi hipotesis, atau klaim tentang pelanggaran). Misalnya saja si polisi mengumumkan (*to declare*) sebuah hipotesis, atau klaim tentang fakta, “*anda baru saja melanggar bunyi dari pasal 287 ayat (1) dan (2) undang undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)*”.
- b. Menerjemahkan makna teks-teks otoritatif aturan hukum, serta struktur abduktif dari teks-teks kefaktaaan yang membentuk alur sebuah peristiwa, atau jalan cerita. Di forum-forum *Jus Dicere*, setiap ilmuwan hukum akan mengambil sikap bahwa mereka seolah-olah adalah doktriner-doktriner Bangsa Romawi (kuno) yang hidup di era ini, dan tengah dibebani semacam tanggungjawab (moral)

untuk menumbuh kembangkan paradigma hukum positif lewat “interpretasi”. Cara penumbuh kembangkan seperti ini selalu terjadi, dan harus selalu terjadi dari waktu ke waktu, baik secara gradual, ataupun revolusioner. Mereka dikatakan bertanggungjawab atas tugas sedemikian lantaran kita tahu persis kalau mereka semua adalah orang-orang yang senantiasa mengorbit di dalam sebuah “situasi hermeneutis”; atau manusia-manusia karir yang tengah beraktualisasi dengan sebuah posisi hermeneutis. Mengorbit, atau beraktualisasi dalam cara seperti ini telah menjadi sebuah kebutuhan inti, dan sekaligus sebagai ajang paling bergengsi untuk sebuah raihan tertinggi dalam karir seorang ilmuwan hukum. Terkait dengan jawaban atas pernyataan tentang mengapanya, kita bisa sama-sama menyimpulkan di ragaan di bawah ini:



Pertanyaannya sekarang adalah, “apa Interpretasi Hukum itu?” Kita bisa secara otonom berspekulasi dengan jawaban pertanyaan ini, dan itu tentu saja bahwa: interpretasi hukum

adalah kegiatan “rasional”³⁰ yang dalam konteks keseluruhannya diarahkan untuk menawarkan/membakukan seperangkat pengertian, atau pandangan/penjelasan yang teoretis-terstruktur terhadap apa yang kita akan telah bisa pahami dengan “dua konsep tentang teks” di dalam tradisi hukum:

- 1) Teks Kefaktaan, Teks faktual menyatakan fakta-fakta, atau “temuan-temuan faktual” (di prapersediaan, atau persidangan) yang alur konspiratifnya akan “menjelaskan” secara abduktif-terstruktur terjadinya sebuah peristiwa yang menimbulkan/mengimplisitkan munculnya sebuah pertanyaan tentang “hukumnya?”. Ada tiga hal yang penting diperhatikan untuk menjelaskan terminologi teks faktual ini, bahwa:
 - a) Dengan menginterpretasi teks-teks faktual (fakta-fakta) sedemikian diharapkan fakta-fakta itu dapat dijelaskan struktur kronologisnya, atau, “duduk perkara”-nya (kasus posisi-nya).
 - b) Sesungguhnya ada apa dengan fakta-fakta itu; apa dapat disimpulkan kalau fakta-fakta yang alur konspiratifnya membentuk peristiwa itu

³⁰ Rasionalitas telah menjadi tema sentral dari diskursus-diskursus teoretis tentang interpretasi hukum. Sejak filsuf SOKRATES memperkenalkan kepada Yunani sesuatu yang disebutnya sebagai filsafat, rasionalitas telah mulai memainkan perannya yang ganda untuk mengendalikan hukum selagi bekerja di dalam sejarah, dan masyarakat, yakni: (a) sebagai “penghulu”, “gurubesar”, atau bahkan “ibu” yang akan telah melahirkan, dan menyapih segenap pengetahuan hukum masyarakat manusia (baik di tingkat praktis; dogmatis; teoretis; filosofis); sekaligus, (b) sebagai “eksaminator” (batu uji-kritis) bagi pelegitimasi pengetahuan-pengetahuan yang sedemikian itu. Lalu, “*Mengapa putusan-putusan hukum (aturan-aturan, kaidah-kaidah, sangkaan polisi, dugaan, dakwaan jaksa, replik, duplik, pendapat-pendapat hukum, vonnis) perlu, dan harus rasional?*” Alasannya sangat sederhana, bahwa: “hukum dibuat oleh manusia yang merupakan makhluk-makhluk rasional, dan diprojeksikan untuk melayani kepentingan manusia-manusia lain yang juga merupakan makhluk-makhluk rasional.” Karenanya hendaklah setiap pengetahuan hukum manusia, pada beragam jenis dan tingkatannya, adalah sesuatu yang dapat diterima serta dipertahankan rasionalitasnya. Pengetahuan hukum masyarakat manusia haruslah pengetahuan yang senantiasa didasarkan pada, atau senantiasa terkait dengan, atau senantiasa tidak berkonflik dengan apa yang dikriteriakan oleh nalar, atau logika kemanusiaan, dan kemasyarakatan.

adalah sesuatu yang “*amenabel*”/ “memungkinkan” terjadinya penerapan satu, atau lebih bunyi aturan hukum kepadanya.

- c) Tentu sulit bagi siapapun untuk menerapkan aturan-aturan itu sejauh yang bersangkutan belum memahami, belum mengerti benar duduk perkaranya (kasus posisinya). Interpretasi ke dalam teks faktual ini akan menolong interpretator untuk menyingkap kebenarannya, semisal terkait: apa *modus operandi*-nya (bagaimananya); siapa yang seharusnya berhak atas objek-objek tertentu; siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas asumsi tentang kondisi injurial (kerugian); adakah hak-hak yang dicerai, atau tanggungjawab hukum yang secara definitif dilanggar; adakah indikasi terjadinya pelanggaran; adakah indikasi terjadinya wanprestasi, dan lain sebagainya. Ini semua menuntut tanggapan, serta penyelesaian secara interpretatif oleh Ilmu Hukum.

- 2) Teks Otoritatif, Terminologi teks otoritatif digunakan di sini direduksi pengertiannya ke dalam konsep-konsep tertentu yang terpaut di dalam sebuah proposisi aturan hukum, tertulis, ataupun tidak tertulis. Kita dapat menggunakan jargon yang mirip dengan jargon yang pernah dibicarakan Laura Granfield, yakni: *juridical concept*,³¹ atau lebih tepatnya, “konsep-konsep yuridik”. Pola perilaku apapun yang akan telah membentuk konsep-konsep yuridik harus diapresiasi sebagai teks yang kita

³¹ Laura Grenfell, 2013, *Promoting the Rule of Law in Post-Conflict States*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 106.

maksudkan di sini sebagai objek *interpretandum*. Termasuk pula di dalam keluarga ini: (a) konsep-konsep yuridik di dalam klausul-klausul perjanjian; (b) konsep-konsep di dalam proposisi aturan-aturan tidak tertulis (mis: konsep hukum adat Minangkabau: *Kabau Pai, Kubangan Tingga*); (c) konsep-konsep di dalam dokumen-dokumen formal/resmi yang memiliki kekuatan hukum (surat wasiat); (d) rambu-rambu perintah dan larangan lalu lintas; *traffic lights*; dan lain sebagainya. Terkait dengan konsep-konsep yuridik ini, semisal yang kita temukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang dapat dibaca sebagai berikut: “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (a) ‘sepakat’ (prinsip konsensualisme) mereka yang mengikatkan dirinya; (b) ‘kecakapan’ untuk membuat suatu perikatan; (c) suatu hal tertentu; (d) suatu ‘sebab yang halal’.*” Kata-kata yang digaris bawah merupakan konsep-konsep yuridik yang menuntut dipahami struktur semantisnya (pengertiannya, maksudnya) dengan interpretasi hukum.

Lalu, “*mengapa hukum perlu dimengerti, apa pentingnya, atau apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari interpretasi hukum itu sendiri?*”

- a) Tentu saja ini dimaksudkan agar “pesan normatif” (nilai semantis) yang menyelip/terperangkap di belakang setiap konsep-konsep yuridik dan fakta-fakta yang alur konspiratifnya membentuk sebuah peristiwa, dapat dalam konteks keseluruhannya dipahami, dimengerti tidak

mungkin menerapkan sebuah aturan umum sejauh belum mengerti apa yang sesungguhnya telah dimaksudkan pembentuk undang-undang dengan itu.

- b) Menumbuh-mekarkan paradigma hukum positif dengan melahirkan pemahaman-pemahaman (terobosan-terobosan) baru terkait konsep-konsep yuridik itu sendiri. Misalnya proses penumbuh-kembangan paradigma ini dapat diperhatikan pada kasus di mana seorang Konsultan Hukum menganalisis maksud, atau pengertian dari “konsep kecakapan” dalam Pasal 1320 KUHPerdata di atas. Saat proses analisis itu berlangsung, sesungguhnya ia telah terlibat dengan kegiatan menumbuh-kembangkan paradigma dari konsep kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Proses interpretasi dimaksud misalnya saja akan mengantarkan yang bersangkutan untuk tiba pada kesimpulan, bahwa: *“Pemenuhan sarat kecakapan sebagaimana di atur Pasal 1320 KUHPerdata akan sama determinatifnya dengan syarat kesepakatan para pihak di pasal yang sama, dan ini dapat dimasukkan ke dalam kategori sarat subjektif sebuah perjanjian”*. *“Tidak terpenuhinya sarat kecakapan ini memiliki fatalitas yang sama krusialnya dengan tidak terpenuhinya syarat pertama, yakni: kesepakatan para pihak, yang berarti bahwa ini dapat berakibat sebuah perjanjian*

dibatalkan (demi hukum)...”. “Begitulah untuk seterusnya...”.

Di Zaman Romawi kuno, tanggungjawab penumbuhkembangan paradigma hukum positif lewat interpretasi berada di pundak orang-orang di era kita diistilahkan doktriner hukum, dan mereka antara lainnya adalah: Lucius Coelius Antipater, Cyrillus, Titus Accius, Gaius Aculeo, Aelius Marcianus, Tiberius Coruncanus, Sextus Aelius Paetus Catus, Ulpianus, Alfenus Varus dan Furius Anthianus. Hari ini, tanggungjawab sedemikian telah diambil alih oleh orang-orang yang dalam penelitian ini disebut sebagai ilmuwan hukum, manusia-manusia modern yang tergabung di dalam sebuah suprastruktur *Law Appying Organs*. Mereka bukan doktriner seperti Gaius, ataupun Ulpianus; bukan pula teoretisi sekelas Unger, atau Duncan Kennedy; bukan pula filosof seperti, Ronald Dworkin, Roscoe Pound, dan Trevor Allan. Mereka hanyalah masyarakat profesional yang dibayar mahal untuk berpraktik mengoperatifkan Sistem Peradilan dari sebuah negara (perdata, pidana, administratif, *Ad Hoc*, Internasional, dan lain sebagainya). Mereka adalah pejabat-pejabat hakim, jaksa, penyidik kepolisian, notaris, pengacara, ataupun provisor hukum (konsultan hukum). Merekalah yang disebut sebagai ilmuwan hukum sesungguhnya itu bersama-sama dengan ilmuwan hukum dari

poros *Law Constituting Organs* (teknisi perundang-undangan, legislator).

- c. Membentuk, sekaligus menjustifikasi (dan, juga mematahkan) argumen-argumen yang bersifat hipotetis tentang fakta, dan aturan-aturan hukum. Di dalam menemukan kategori-kategori hipotetis ini (hipotesis tentang fakta, dan aturan hukum), dalam sangkaan, dugaan, replik, duplik, dan lain sebagainya, yang menuntut dibuktikan/dijustificasi-difalsifikasi bobot kebenarannya di atas jalan penalaran hukum. Saat di mana tim penuntut umum misalnya “menghipotesiskan” di hadapan majelis hakim bahwa: “A disalahkan karena Pasal ‘Pembunuhan Berencana’ (primair), *juncto* ‘Pasal Pencurian dengan Pemberatan’ (subsidiar), *juncto* ‘Pasal Penganiayaan Berat’ (subsidiar)”, Maka mereka secara moral bertanggung-jawab untuk memverifikasi ‘Keshahihan Logikal’ dari hipotesis ini, misalnya dapat diupayakan dengan penggunaan Jalan Silogistis.”

ISU: Apakah “A” dapat dipersalahkan karena kesalahan berlapis: (a) Pembunuhan Berencana-*Met Voorbedachten Rade Moord*; *juncto*, (b) Pencurian dengan Pemberatan; *juncto*, (c) Penganiayaan Berat?

PREMIS MINOR: Tersangka adalah: (a) seorang pencuri yang dengan sengaja memasuki sebuah rumah dengan pekarangan tertutup sekira pukul satu dini hari, dan (b) membunuh pemilik rumah yang tengah tertidur lelap di atas sofa dengan menggunakan “benda tumpul”, dengan maksud untuk mengeliminir resiko kalau-kalau aksi mencurinya diketahui orang ketiga.

PREMIS MAYOR 1: Barangsiapa yang dengan sengaja, dan atau dengan cara direncanakan, dan tanpa dapat diperbenarkan dari sudut pandang apapun telah melakukan

sesuatu hal/tindakan/perilaku yang telah menyebabkan kematian seorang manusia lain “disalahkan karena Pasal Pembunuhan Berencana”.

PREMIS MAYOR 2: Barang siapa melakukan penganiayaan atas diri seseorang dengan rencana terlebih dahulu sehingga harus disudahi dengan hilangnya nyawa (kematian) dari orang yang dianiaya disalahkan karena Pasal Penganiayaan Berat.


PREMIS MAYOR 3: Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di sebuah rumah dengan pekarangan tertutup, dan terjadi di waktu malam “disalahkan karena Pasal Pencurian Dengan Pemberatan”.

KESIMPULAN: Tersangka bersalah/disalahkan karena Pembunuhan Berencana; *juncto*, karena Pencurian dengan Pemberatan; *juncto*, karena Penganiayaan Berat.

- d. Beretorika, berargumentasi dengan hipotesis-hipotesis tentang fakta, dan hipotesis tentang aturan hukum, dan lebih seringnya terjadi dalam suasana perang-tanding verbal di forum-forum pembuktian intrayudisial. Dalam tradisi hukum, seperti diungkap Peter Goodrich, di bagian 48 (empatpuluh delapan) dari “*The Oxford Handbook of Rhetorical Studies*”, keterampilan “beretorika”, untuk sebagiannya hidup, serta bertumbuh-kembang bersama-sama dengan beragam aspek lainnya dari pengetahuan.³² Aspek-aspek itu antara lainnya: Teori Komunikasi, Psikoanalisis, Semiotika, perkembangan Teknologi, dan lain sebagainya. Namun dalam praktik, tidak jarang keterampilan ini diperhadapkan sejumlah kritisi sebagai lawan dari Persuasi Forensik, yang seringkali

³² Peter Goodrich, 2017, “Rhetoric and Law”, dalam Michael J. MacDonald, *The Oxford Handbook of Rhetorical Studies*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 613.

menghadirkan angka-angka, simbol-simbol, dan gambar-gambar. Praktik retorika hukum sendiri dapat dengan mudah ditemukan dalam suasana-suasana “pemeriksaan intrayudisial”. Menariknya, bahwa dari sudut pandang penasehat hukum, atau penuntut umum, retorika didemonstrasikan semata-mata demi meyakinkan hakim, atau dengan maksud agar keyakinan hakim dapat berpihak pada kepentingan kliennya (baik jaksa—korban, ataupun, pengacara—tersangka). Sementara dari sudut pandang seorang hakim, argumentasi, ataupun retorika dimaksudkan untuk meyakinkan orang bahwa putusan yang akan telah diambil olehnya adalah putusan yang seadil-adilnya, setepat-tepatnya, serta sebenar-benarnya (*ex aequo et bono*).



e. Meracik, serta membakukan tesis-tesis hukum *in concreto*, dan tesis-tesis tentang fakta (mis: fakta tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, atau wanprestasi). Tesis-tesis hukum *in concreto* (tesis-tesis adjudikatif), dan tesis-tesis tentang fakta ini antara lain dapat ditelusuri keberadaannya di sebuah putusan final (*vonnis*) tentang:

- 1) Besaran nilai pertanggungjawaban logis untuk sebuah kondisi injurial, materiil, dan formil yang timbul dari perbuatan melawan hukum, dan wanprestasi → “*Legal Remedy*”. a). Menyatakan terdakwa Alpris Sule telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan kekerasan Memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya”; b). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; c). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; d). Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; e). Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna orange bertuliskan tanah adat toraja bergambar tanah adat toraja, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru langit bermerk F jeans by.A.Farhan dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau Dikembalikan kepada anak korban MEYVI PUASA; f). Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- 2) “Penetapan” tentang apa yang menjadi hak, dan kewajiban hukum pihak-pihak tertentu di dalam situasi-situasi konkret tertentu (perkara-perkara permohonan; mis: adopsi). Bentuk fisik dari penetapan hak, dan kewajiban hukum tersebut antara lainnya dapat diperhatikan pada contoh di bawah ini.
- MENETAPKAN: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II); 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 21 Oktober 2011; 3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 3) Perdamaian pihak-pihak yang berperkara dengan terbitnya suatu akta, persisnya, *Acta van Dading*. Bentuk dari akta dimaksud dapat diperhatikan di bawah ini.

PUTUSAN

Nomor 1161/Pdt.G/2014/PA. Pas.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi

perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 Ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

E. Kesimpulan

Akhirnya, teori, atau konsepsi besar ini (tentang Ilmu Hukum sebagai Teknik Hukum) perlu dilihat sebagai bentuk akhir dari Sejarah Ilmu Hukum. Lebih jauh kita mengatakan, tidak satu konsep-pun yang lebih akhir di banding ini. Seolah seperti telah ditakdirkan bahwa ini akan menjadi semacam panggung perhelatan yang paling akhir dalam sejarah, dan periode inilah yang sebenarnya telah dinanti-nantikan untuk disebut sebagai yang terakhir dari keseluruhan yang terakhir. Di titik ini, dapat diasumsikan bahwa setiap teori, atau konsep yang mengklasifikasikan sisi geneologis dari Ilmu Hukum akan telah berhenti mengempis, mengembang, serta, bereinkarnasi. Tidak lagi terjadi kontradiksi, konflik, ataupun pergulatan internal (perang ideologi antara sesama teoretisi hukum) yang cukup berarti/signifikan untuk sesuatu yang lebih akhir. Inilah yang disebut sebagai “Senjakala Sejarah Ilmu Hukum”.

Berikut poin-poin yang menjadi simpulan keseluruhan proyek penelitian ini:

1. Dari hasil yang didapat kita bisa memastikan bahwa Ilmu Hukum yang sesungguhnya itu tidak lain hanyalah bagian/anggota tak terpisahkan dari keluarga “ilmu-ilmu teknikal”. Berdasarkan pencapaian inilah kita akan memisahkan Ilmu Hukum sebagai “Teknik Hukum”, atau dalam cara lain, kita harus menjuluki ilmu ini, ‘Teknik Yuridik’, bukannya Dogmatika Hukum seperti yang sampai hari ini masih selalu disalahpahami sebagian besar dosen di fakultas-fakultas hukum di tanah air,

khususnya para pengikut Bernard Arief Sidharta. Kita telah sampai pula pada kesepakatan bahwa struktur DNA Ilmu Hukum memiliki banyak kemiripan dengan yang dimiliki ilmu-ilmu teknis secara umum, semisal Teknik Sipil, Teknik Listrik, ataupun Teknik Mesin. “*Mengapa?*” Mudah saja, amunisi yang dilontarkan Ilmu Hukum selagi berkuprah di forum-forum pengolahan hukum praktis menunjuk kepada seperangkat “keahlian teknis”. Masing-masing dari keahlian teknis itu antara lainnya: (a) Teknik Perundang-undangan; (b) Teknik Penyidikan; (c) Teknik Penuntutan; (d) Teknik Kehakiman; (e) Teknik Pembelaan/Advokasi; (f) Teknik Kenotariatan; dan seterusnya.

2. *Jus Dicere* merupakan sebuah kamar yang lain di dalam kompleks pengolahan hukum secara praktis, di luar dari *Jus Dare*. Kita memang belum dapat memastikan tentang kapan pertama kalinya model pemisahan ini diperkenalkan. Sekalipun demikian, agaknya kita dapat menarik sebuah kesimpulan terutama dengan mencermati paparan-paparan Sejarah Hukum bahwa forum *Jus Dicerem* telah sejak ratusan tahun terakhir ini mengalami pertumbuhkembangan yang sangat signifikan. Ia telah menjelma selaku forum pengolahan hukum praktis yang jauh lebih luas, atau lebih kompleks di banding *Jus Dare*. Di forum ini (*Jus Dicere*) kaum *Justiciabelen* selalu menantikan lahirnya nilai-nilai yuridis (*the price*) yang *par excellence*, yang merupakan resultan dari cara bagaimana hukum positif memberikan apresiasi atas permasalahan-permasalahan manusia yang menuntut jalan penyelesaian secara yuridis, kasus per kasus, dari waktu ke waktu.
3. Selagi mendemonstrasikan keterampilan teknisnya di panggung *Jus Dicere*, Ilmu Hukum mengorbit sekurang-kurangnya di lima jalur perlintasannya yang konservatif, yakni: (a) penemuan hukum; (b) interpretasi hukum (konstruksi makna); (c) penalaran hukum (justifikasi); (d) beretorika dengan hipotesis-hipotesis aturan hukum dan hipotesis-hipotesis tentang fakta; serta, (e) pembakuan tesis-tesis hukum *in concreto*.

Daftar Pustaka

- Austin, John dan Sarah Austin, 1873, *Lectures of Jurisprudence: Or, The Philosophy of Positive Law*, Spottiswood & Co, London.
- Bakir, Herman, 2006, *Kastil Teori Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2007, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015, *Filsafat Hukum: Tema-tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2018, *Etika Profesi Hukum: Pagutan, Kredo, Palu Kristal Hakim-Hakim Neo-Atlantis*, Refika Aditama, Bandung.
- Berg, David, 2003, *The Trial Lawyer: What it Takes to Win*. Chicago, American Bar Association Publishing, Illinois.
- Borda, Aldo Zammit, 2011, *Legislative Drafting*, Routledge Publishing, London.
- Bouvier, Door John, 1877, *A Law Dictionary: Adapted to The Constitution and Laws of the United States of America*, Volume 1, Lippincot & Co, Philadelphia.
- Budiarjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Caudli, David S, 2011, *Stories About Science in Law: Literary, and Historical Images of Acquired Expertise*, Routledge, London.
- Debaene, Stijn, Raf van Kuyck, dan Bea Van Buggenhout, “Legislative Technique as Basis of Legislative Drafting System”, Jurnal, dalam H. Jaap van den Herik *et al.* (eds), *Legal Knowledge Based Systems, JURIX 1999*, Konferensi XII, Nijmegen, GNI, 1999.
- Dupret, Baudouin, 2011, *Adjudication in Action: An Ethnomethodology of Law, Morality & Justice*, Alih Bahasa oleh Pascale Ghazaleh, Ashgate Publishing, Surrey.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black’s Law Dictionary*, West Group Publishing, St. Paul Minnesota.
- _____, 2009, *Black’s Law Dictionary*, Edition 9, West Group Publishing, St. Paul Minnesota.
- Ghafar, Afan, *et. al.*, 1996, *Merebut Masa Depan: Sambutan Pembuka, Bacharuddin Jusuf Habibie*, Amanah Putra Nusantara, Jakarta.

- Goodrich, Peter, 2017, "Rethoric and Law", dalam Michael J. MacDonald, *The Oxford Handbook of Rethorical Studies*, Oxford University Press, Oxford.
- Grenfell, Laura, 2013, *Promoting the Rule of Law in Post-Conflict States*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gunarto, Dedi, 2015, *Panduan Lengkap Tes TNI POLRI: Modul Materi Terlengkap*, Penerbit Bintang Wahyu, Jakarta.
- Hazard, Geoffrey C, dan Angelo Dondi, 2004, *Legal Ethics: A Comparative Study*, Stanford University Press, Stanford, California.
- Hoecke, Mark van, dan Arendt Soeteman, "Legal Philosophie in The Low Countries", dalam Enrico Pattaro, Corrado Roversi, *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, Volume 12, tahun 2016, Legal Philosophy in Twentieth Century, The Civil Law World, Springer Publisher, Dordrecht.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2013, *Prinsip Kehati-Hatian dalam Memberantas Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2005, *Pure Theory of Law*, Alih Bahasa ke dalam Bahasa Inggris oleh Max Knight. Clark, The Lawbook Exchange, New Jersey.
- Kennedy, Duncan Leroy, 1958, *Bill Drafting*, West Publishing, Co, Minesota.
- Kreitner, Roy, 2013, "The Character of Legal Theory", dalam Dagan, Hanoch, *Reconstructing American Legal Realism & Rethinking Private Law Theory*, Oxford University Press, Oxford.
- Kuhn, Thomas S, 1970, *The Structure of Scientific Revolution*, University of Chicago Press, Chicago.
- Levy, Beryl H, 2000, *Cardozo and Frontiers of Legal Thinking: With Selected Opinion*, BeardBooks Publishing, Washington D.C.
- Malanczuk, Peter, 1993, *Humanitarian Intervention and the Legitimacy of the Use of Force*, Het Spinhuis, Amsterdam.
- Margolis, Joseph, 1993, *The Flux of History & The Flux of Science*, University of California Press, Barkeley, LA.
- O'Mahoney, Joe, dan Calvert Markham, 2013, *Management Consultancy*, Oxford University Press, Oxford.
- Putra, Anom Surya, "Manifesto Hukum Kritis: Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktik Hukum", *Jurnal Wacana: Gerakan Transformasi Sosial*, Edisi 2, Tahun II, 2000.

Santoso, Topo, *et. al*, 2011, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Penerbit CIFOR, Bogor.

Sheppard, Sheri, *et. al.*, “What is Engineering Practice”, *International Journal of Engineering Education*, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2006.

Wintgens, Luc J., 2002, *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation: Proceedings of The Fourth Benelux-Scandinavian Symposium of Legal Theory*, Hart Publishing, Oxford.

Xanthaki, Helen, 2014, *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation*, Bloomsbury Publishing, London.